

BAPENDA OPTIMIS CAPAI TARGET PAD RP800 M



<http://kabar24.bisnis.com/>

PEKANBARU (HR)-Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018, optimis mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp800 miliar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membenahi sistem dan data retribusi yang menjadi penopang PAD tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Pekanbaru Muhammad Jamil, mengatakan kalau bekerja tidak menggunakan data maka target yang akan diraih tidak akan pernah tercapai.

“Kita optimis tahun 2018 ini mencapai target PAD. Salah satu upayanya yakni dengan membenahi sistem dan data karena dua hal itu merupakan pedoman dalam bekerja baik data dari perhotelan, restoran dan objek pajak lainnya,” kata Jamil.

Setelah membenahan data dan sistem dilakukan upaya lain adalah dengan pengecekan langsung ke lapangan. Data dan sistem yang valid juga meminimalisir terjadinya kebocoran-kebocoran. Apalagi dari 11 Objek Pajak yang ada di Bapenda, tujuh di antaranya menggunakan sistem *self assesment* (perhitungan pajak sendiri).

Sistem *self assesment* merupakan sistem pemugutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ketujuh jenis pajak dimaksud meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, PPJ Non PLN, Pajak Parkir, pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan (Pajak Galian C). Tujuh jenis pajak daerah ini menurut Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru, harus dibayarkan pajaknya pada tanggal 15 setiap bulannya.

“Kita optimis jika sudah memiliki data dan sistem maka Insya Allah target bisa tercapai bahkan lebih. Dan saya bekerja tidak muluk-muluk namun tetap melakukan koordinasi,” tandasnya. **(her)**

Sumber:

Halauan Riau, Bapenda Optimis Capai Target PAD Rp800 M, 14 Februari 2018

Catatan:

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selanjutnya, Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud diatas dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

Mencakup:

- (a) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- (b) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
- (c) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain:

- (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
- (b) jasa giro;
- (c) pendapatan bunga;
- (d) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- (e) penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- (f) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (g) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (h) pendapatan denda pajak;
- (i) pendapatan denda retribusi;
- (j) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (k) pendapatan dari pengembalian;
- (l) fasilitas sosial dan fasilitas umum;

- (m) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- (n) pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa jenis Pajak untuk Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam konteks UU No. 28 Tahun 2009, tata cara pengenaan pajak terdapat dua metode yaitu:

a. *Official Assessment* (Penetapan jabatan oleh petugas pajak);

Pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah dhi. Badan Pendapatan Daerah selaku fiskus melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

b. *Self Assessment*

Pajak dibayar sendiri, dimana pemerintah daerah **memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).**

Dalam hal metode *self assessment* ini fiskus lebih mengedepankan fungsi pengawasan.

Kedua metode pengenaan pajak tersebut diatur dalam Pasal 96 UU No. 28 Tahun 2009 beserta penjelasannya sebagai berikut:

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

Penjelasan Ayat (1), Cukup jelas

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan.

Penjelasan Ayat (2), Ayat (2) Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

(3) *Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.*

Ayat (3), Cukup jelas

(4) *Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.*

Penjelasan Ayat (4), Cukup jelas

(5) *Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.*

*Penjelasan Ayat (5), **Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.***

Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.